

## **SKRIPSI**

### **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas *Due Process of Law* (Studi Komparasi: Kejaksaan RI dan KPK)”**



NAMA : Reyhan Harits Abimanyu

NIM : 1710611126

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

**2021**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

**Lembar Persetujuan Skripsi**

**JUDUL:**

**“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI  
BERDASARKAN ASAS DUE PROCESS OF LAW (STUDI  
KOMPARASI: KEJAKSAAN RI DAN KPK)”**

**Reyhan Harits Abimanyu**

**1710611126**

**Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan dihadapan  
Tim Penguji Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta**

**Jakarta, 08 April 2021**  
**Mengetahui,**

Dosen Pembimbing Skripsi

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bambang Waluyo".

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Taupiqurrahman".

---

Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH., MH.  
NIP/NIDN.19580712198303 1001

---

Taupiqurrahman, S.H., M.kn  
NIP/NIDN: 198701022019031006



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

**PENGESAHAN**

Nama : Reyhan Harits Abimanyu

NIM : 1710611126

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Judul Artikel : Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas *Due Process of Law* (Studi Komparasi: Kejaksaan RI dan KPK)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., M.H.

Ketua

Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.

Anggota I

Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H.

Anggota II



Dekan

Taupiqqurahman, S.H., M.Kn

Kaprodi

Ditetapkan di: Jakarta

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Skripsi dalam bentuk artikel jurnal yang telah Submit/LoA/Publish adalah benar hasil karya saya sebagai Penulis Pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan artikel jurnal skripsi ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Reyhan Harits Abimanyu

NIM : 1710611126

Tanggal : 21 Juli 2021

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**TUGAS ARTIKEL/ARTIKEL JURNAL/TESIS UNTUK KEPENTINGAN**  
**AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reyhan Harits Abimanyu

NIM : 1710611126

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Due Process of Law (Studi Komparasi: Kejaksaan RI dan KPK)”**

Jakarta, 21 Juli 2021



Reyhan Harits Abimanyu

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reyhan Harits Abimanyu

NIM : 1710611126

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas

*Due Process of Law* (Studi Komparasi: Kejaksaan RI dan KPK)

Link Jurnal : <https://journal.ubb.ac.id/index.php/progresif>

Telah dinyatakan LULUS dalam Sidang Ujian Skripsi/Diseminasi Hasil Skripsi pada hari Rabu, 21 Juli 2021 di hadapan para penguji sebagai berikut:

1. Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., M.H., (198709222018031002) sebagai Ketua Penguji;
2. Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H., (486011310391) sebagai Penguji I;
3. Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H., (195807121983031001) sebagai Penguji II.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Juli 2021

Yang Menyatakan

Mengetahui

Mahasiswa

Kaprodi S1 Ilmu Hukum



Reyhan Harits Abimanyu

M.Kn.



Taupiqqurahman, S.H.,

S.H.,

## **Abstract**

*Corruption is a destructive and complex crime. Eradicating corruption is not only by punishing the perpetrators, but it requires an effective law mechanism. The author raises the comparison of the application of the Principle of Due Process of Law in law enforcement of corruption by Kejaksaan RI and KPK, the role of each institution, and the effectiveness of the Law on the Kejaksaan RI and KPK. Based on ICW statistical data, in 2020 KPK and Kejaksaan RI, both Corruption Eradication Commission and Kejaksaan RI, will only apply Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering against 20 with a total of 1,298 defendants. This research is normative juridical research, namely legal research conducted by examining library materials using literature study objects, then supported by primary data through interviews. This research was conducted with a comparative approach that adheres to descriptive qualitative research. Based on data from Transparency International Indonesia, one of the obstacles seen in the indicators of the Accountability and Integrity dimensions related to the application of the due process of law that investigators complained about was the special treatment of witnesses and the warrant of unapproved witnesses.*

**Keywords:** *Corruption, Prosecutor's, KPK, Effective, Fair trial.*

## **Abstrak**

Korupsi merupakan kejahatan yang destruktif dan kompleks. Pemberantasan korupsi tidak hanya dengan menghukum pelakunya, namun diperlukan mekanisme Undang-undang yang efektif. Penulis mengangkat perbandingan penerapan Asas *Due Process of Law* pada penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan dan KPK, peran masing-masing lembaga dan efektivitas Undang-Undang Kejaksaan RI dan KPK, penelitian penulis juga sedikit menyinggung terkait optimalisasi pemulihan aset negara. Berdasarkan data statistik ICW, pada 2020 KPK maupun Kejaksaan baik KPK maupun Kejaksaan, baru mengenakan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap 20 orang dengan total 1.298 terdakwa. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek studi kepustakaan, lalu ditunjang dengan data primer melalui wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan komparatif yang berpegang kepada penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan data *Transparency International Indonesia*, salah satu hambatan yang dilihat dalam indikator dimensi Akuntabilitas dan Integritas terkait penerapan *due process of law* yang dikeluhkan oleh penyidik adalah perlakuan khusus terhadap saksi dan pemanggilan saksi yang tidak disetujui. Tanpa penerapan prinsip peradilan yang adil, kemungkinan terjadinya peradilan sesat sangat besar.

**Kata Kunci:** Korupsi, Kejaksaan, KPK, Efektif, Prinsip Peradilan

## **Kata Pengantar**

Puji syukur kepada Tuhan atas berkat dan karunia-Nya yang selalu dilimpahkan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi. Peneliti menyadari atas kekurangan dan kelemahan yang dimiliki, sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Halim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi tepat waktu;
3. Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M., yang telah menyediakan waktu dan memberikan banyak arahan terkait penyusunan metode penelitian peneliti;
4. Dr. Putri Ayu Wulandari, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Wilayah I Subdit Laporan Pengaduan Masyarakat pada Direktorat Penyidikan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah menyediakan waktu untuk pelaksanaan pengambilan data wawancara dan memberikan arahan terkait substansi penelitian ini;
5. Andhi Kurniawan, S.H., selaku Biro Hukum KPK bagian Perundang-undangan yang telah menyediakan waktu untuk pelaksanaan pengambilan data wawancara dalam penelitian ini;
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penulisan penelitian.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu peneliti terbuka akan kritik serta saran guna mengoreksi kesalahan yang telah dilakukan oleh peneliti dalam penyelesaian skripsi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

Jakarta, 3 Juni 2021

Reyhan Harits Abimanyu

## Daftar Isi

<b>Lembar Persetujuan.....</b>	<b>i</b>
<b>Lembar Pengesahan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Pernyataan Orisinalitas .....</b>	<b>iii</b>
<b>Pernyataan Persetujuan Publikasi.....</b>	<b>iv</b>
<b>Surat Pernyataan.....</b>	<b>v</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>vi</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>viii</b>
<b>Biodata Penulis .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	2
D. Tujuan Penelitian .....	3
E. Manfaat Penelitian .....	3
a) Manfaat Teoritis .....	3
b) Manfaat Praktis .....	3
F. <i>Literature Review</i> .....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
A. Pengertian dan Jenis Korupsi .....	5
B. Teori Tindak Pidana Korupsi .....	6
C. <i>Due Process of Law</i> .....	7
D. Konsep Keadilan Restoratif .....	8
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>10</b>
A. Perbedaan Kewenangan Kejaksaan RI dan KPK .....	10
1. Kewenangan Kejaksaan RI .....	10
2. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.....	13
B. Efektivitas Undang-Undang Kejaksaan RI dan KPK .....	17
1. Faktor Undang-Undang .....	18
2. Faktor Penegak Hukum .....	19
3. Faktor Sarana dan Prasarana .....	20
4. Faktor Masyarakat.....	21
5. Faktor Kebudayaan.....	22
C. Penerapan Asas <i>Due Process of Law</i> dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi .....	22
1. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pencegahan dan Penindakan oleh Kejaksaan RI dan KPK .....	26
2. Sinergitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi .....	31
3. Penindakan Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian, KPK, dan Kejaksaan RI Periode 2017-2019.....	35
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>41</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>42</b>